KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : 723/ S E K . P N . W4-U2/KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

MENIMBANG :a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/ SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2025, telah menunjuk dan mengangkat Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas menyaring dan menunjuk Rekanan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);

5. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Undang Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;

6. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. DIPA Badan Urusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.01.2.098853/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
12. DIPA Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.03.2.099215/2025 tanggal 2 Desember 2024;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024.
14. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 788/KPT.W4-U/PL1.1/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Pejabat Pengadaan TA. 2025 pada Pengadilan Negeri Bengkalis

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Bengkalis, berwenang dalam hal pemilihan menunjuk/menetapkan Rekanan Pengadaan Barang/Jasa, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada DIPA atau Dokumen yang disamakan Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 27 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JUMARI

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung
   Cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI
   Cq. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Jakarta;
4. Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;
6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Dumai;
7. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB di Bengkalis (sebagai laporan);
8. Pejabat yang bersangkutan;
9. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Nomor : 723/ S E K . P N . W4-U2/KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, GOL.RUANG, JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H. NIP. 198406132009121004 Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c) Jabatan: Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB Tahun Anggaran 2025	1. Menyusun jadwal pengadaan dan menetapkan cara pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Mempersiapkan Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan); 3. Melaksanakan pemilihan melalui Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing. 4. Mengundang Rekanan yang memiliki kualifikasi terhadap barang/jasa yang ditawarkan; 5. Melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya; 6. Mengusulkan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).	

Ditandatangani secara elektronik oleh
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

JUMARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.